



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1965
TENTANG
PENANGGUNGAN IURAN-IURAN PENSIUN ANGGOTA MILITER BESERTA
JANDA DAN ANAK YATIM (PIATUNYA) OLEH NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat-surat Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata tanggal 16
Nopember 1964 No. Rah/MK/1229/64 dan tanggal 5 Juni 1965 No.
Rah/MK/407/65;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1956 tentang
Pembelanjaan pensiun, penyelenggaraan persediaan untuk hari tua
bagi bekas anggota militer dan keluarganya yang ditinggalkan adalah
urusan Negara;

b. bahwa selanjutnya dirasa perlu untuk mengadakan peringanan beban
para anggota militer;

c. bahwa berhubung dengan itu dapat ditetapkan suatu azas, bahwa
iuran-iuran untuk keperluan hari tua bekas anggota militer dan
keluarganya yang ditinggalkan seharusnya ditanggung oleh Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.
4);

3. Undang-undang No. 11 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
No. 23);

4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun
1960 No. 3 1);

5. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 5) juncto Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951 No. 21;
6. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965;
7. Keputusan Presiden No. 194 tahun 1965;

Mendengar : Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penanggung-an iuran-iuran pensiun anggota militer beserta janda dan anak yatim (piatu)nya oleh Negara.

Pasal 1.

Iuran-iuran pensiun yang dikenakan kepada anggota militer dan bekas anggota militer-penerima pensiun ditanggung oleh Negara.

Pasal 2.

Yang dimaksudkan dengan iuran-iuran pensiun dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

1. iuran pensiun termaksud dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 1959.
2. iuran-biasa dan iuran-nikah termaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1951.

3. denda...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. denda penunjukkan isteri dan denda pendaftaran anak termaksud dalam pasal 9 ayat 7 dan pasal 13 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951.
4. iuran-iuran yang harus dibayar oleh bekas anggota militer sebagai pembayar iuran sukarela termaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951.

Pasal 3.

- (1) Kemungkinan bagi bekas anggota Militer bukan penerima pensiun untuk menjadi pembayar iuran sukarela dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951 dihapuskan mulai tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Iuran-iuran yang sejak tanggal berlakunya peraturan ini telah terlanjur dibayar oleh bekas anggota militer bukan penerima pensiun dibayarkan kembali menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 4.

Pelaksanaan selanjutnya dan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juni 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1965,
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
Dr. J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1965.
Pd. Menteri Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SOERJODININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 64